



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Pertanian Kabupaten Bireuen.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian

Pasal 5

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Lahan dan Irigasi Pertanian, Perbibitan dan Produksi, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Lahan dan Irigasi Pertanian, Perbibitan dan Produksi, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Lahan dan Irigasi Pertanian, Perbibitan dan Produksi, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan Lembaga terkait lainnya dibidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Lahan dan Irigasi Pertanian, Perbibitan dan Produksi, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- g. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan
- k. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Prasarana dan Sarana, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan, bidang Peternakan, bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan bidang Penyuluhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan;
- e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pertanian dan perkebunan;
- f. pengendalian pembinaan teknis pertanian dan perkebunan;
- g. pengendalian pembinaan penyuluh pertanian;
- h. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- i. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian dan perkebunan;
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- m. pengendalian peredaran dan penyediaan serta pengawasan mutu benih tanaman;
- n. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- o. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- p. pengendalian dan penanganan produksi pertanian akibat bencana alam;
- q. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

- r. pembinaan peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- s. pembinaan UPTD; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta tugas pembantuan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, pengelolaan data dan informasi di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian;
- d. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian;
- f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pertanian;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- h. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pertanian; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pertanian.



Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran serta koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan Masyarakat di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pembibitan dan Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Keempat Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 12

Bidang prasarana dan sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian, pakan ternak, hijauan pakan ternak;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan petani;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;

- e. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. pelaksanaan pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 16

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- k. pelaporan di bidang perkebunan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 18

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang peternakan;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang peternakan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang peternakan;

- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit ternak dan produksi peternakan;
- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak;
- g. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 20

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pemberian petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pemberian bimbingan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Bidang Penyuluhan

Pasal 22

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas Penyusunan Kebijakan, dan Pelaksanaan Program Penyuluhan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;
- b. koordinasi dengan unit kerja lain dan pihak terkait (pusat, provinsi, kecamatan/desa);
- c. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di Lingkungan Dinas Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Dinas.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 31

- (1) Dinas Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 36

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jabatan pada Dinas Pertanian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di Lingkungan Dinas Pertanian ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 762) dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 777), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Februari 2026


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 893

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN



[Signature]
 BUPATI BIREUEN,
[Signature]
 MUKHLIS